

Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz

Farika Andriani

UIN Sunan Ampel, Surabaya
C05219007@uinsby.ac.id

Habib Busyro Al awwali

UIN Sunan Ampel, Surabaya
C05219010@uinsby.ac.id

Ahmad Sahal Aqil Abrori

UIN Sunan Ampel, Surabaya
C75219028@uinsby.ac.id

Elva Imeldatur Rohmah

UIN Sunan Ampel Surabaya
elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Abstract: *This article discusses the views of Quraish Shihab and Faqihuddin Abdul Kodir on nusyuz law. This research uses literature research methods. Research data is collected through literature collection and then analyzed by comparative techniques. The study results concluded that according to Quraish Shihab, the concept of Nusyuz is defiance and disobedience to the rights of Allah and the rights of the husband. While the concept of Nusyuz in the view of Faqihuddin Abdul Kodir is, Nusyuz is the opposite of obedience. That is, all negative actions in husband and wife relationships weaken the pair bond between husband and wife so that they become far from the conditions of sakinah, mawaddah, and rahmah. Either done by the wife to the husband or done by the husband to the wife.*

Keywords: *Nushuz, Islamic law, husband, wife.*

Abstrak: Artikel ini membahas pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai hukum nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui pengumpulan bahan pustaka dan kemudian dianalisis dengan teknik perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Quraish Shihab, konsep nusyuz merujuk pada tindakan pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak suami. Di sisi lain, dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir,

konsep nusyuz didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam hubungan suami-istri yang merusak ikatan antara keduanya, sehingga menjauhkan mereka dari keadaan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini bisa terjadi baik dari pihak istri terhadap suami maupun sebaliknya, yaitu suami terhadap istri.

Kata Kunci: Nusyuz, Hukum Islam, Suami, Istri.

Pendahuluan

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan hidup yang merinci berbagai peraturan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dan juga mencakup berbagai isu dan masalah, baik secara eksplisit maupun tersirat.¹ Salah satu contoh masalah yang dibahas adalah pernikahan, yang dianggap sebagai dasar pembentukan rumah tangga. Rumah tangga yang berfungsi dengan baik tidak dapat terbentuk tanpa melalui ikatan pernikahan, yang juga dilihat sebagai sebuah perjanjian yang kuat antara pihak yang terlibat. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, peran suami dan istri dalam pernikahan adalah untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.²

Seorang suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.³ Sementara itu, seorang istri diharapkan untuk menjalankan ketaatan terhadap suaminya. Ketaatan ini menjadi kunci keberhasilan suatu rumah tangga.⁴ Dalam konteks fikih, istri memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah suami, selama tidak bertentangan dengan hukum agama.⁵ Penggunaan kata "nusyuz" terdapat dalam Al-Qur'an dua kali. Pertama, istilah "nusyuz" muncul dalam Surat An-Nisa ayat 34, dan kedua, dalam Surat An-Nisa ayat 128. Lebih spesifik, kata

¹ Eka Saffiana, "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia," *Jihafas* 3, no. 2 (2020): 70.

² Rifqatul Husna and Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330>.

³ Muhamad Furqon and Siti Qomariyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 4.

⁴ Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Equalita* 1, no. 1 (2019): 22.

⁵ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 102, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

"*nusyuzahunna*" ditemukan dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 34, dan "*nusyuzan*" muncul dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 128.⁶

Dalam analisis yang lebih rinci, Ahmad bin Ismail mengartikan "*nusyuz*" seorang istri dengan tiga tindakan, yakni pertama, menolak permintaan suami untuk "tidur" tanpa alasan syar'i yang sah, kedua, meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan ketiga, mengizinkan seseorang yang tidak disukai oleh suami masuk ke dalam rumahnya.⁷ Konsep ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَاطَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَعْيُنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Menurut M. Quraish Shihab, laki-laki atau suami memiliki peran sebagai qawwamuna, yaitu pemimpin dan penanggung jawab dalam rumah tangga. Konsekuensi dari peran kepemimpinan laki-laki terhadap istri, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34, adalah bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri, termasuk memberikan nafkah.⁸ Namun, jika istri menunjukkan perilaku nusyuz terhadap suaminya, suami memiliki hak untuk memberikan nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur bersama, dan dalam situasi yang ekstrem, melakukan tindakan fisik. Nusyuz atau ketidakpatuhan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada pihak istri, karena kadang-kadang suami juga dapat berperilaku nusyuz dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dan keluarga.

⁶ Husna and Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," 135.

⁷ Ibnu Izzah, "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From the Perspective of the Al-Quran," *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 38-40, <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>.

⁸ Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," 28.

Namun, dalam hal suami berperilaku nusyuz, yang dianjurkan adalah mencari perdamaian.⁹

Al-Qur'an sendiri telah merujuk pada konsep mubadalah, karena mencatat bahwa nusyuz dapat berasal baik dari perempuan maupun laki-laki. Dalam Al-Qur'an, nusyuz dibagi menjadi dua aspek, yaitu nusyuz istri terhadap suami (Surat An-Nisa': 34) dan nusyuz suami terhadap istri (Surat An-Nisa': 128). Secara umum, tafsir mengarahkan Surat An-Nisa ayat 34 untuk membahas nusyuz perempuan, sedangkan Surat An-Nisa ayat 128 berbicara tentang nusyuz laki-laki. Namun, dalam konteks tafsir mubadalah, upaya dilakukan untuk menggabungkan semangat dari kedua ayat ini sehingga keduanya dapat merujuk pada nusyuz yang dapat terjadi baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, menurut penafsiran Faqihuddin, ayat 128 dan ayat 34 saling melengkapi satu sama lain, bukan bertentangan.¹⁰

Penelitian ini akan mengkaji hukum dari Nusyuz istri atau suami menurut pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul "Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Hukum Nusyuz Suami atau Istri Perspektif Mubadalah".

Pengertian Nusyuz

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata "nasyaza-yansyuzu-nusyuzan," yang mengacu pada tindakan yang mencuat atau muncul ke permukaan. Nusyuz juga dapat merujuk pada perilaku durhaka, baik yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya atau sebaliknya. Tindakan nusyuz, baik oleh suami maupun istri, merupakan permasalahan serius dalam konteks keluarga.¹¹ Nusyuz istri dapat dijelaskan dalam dua aspek, yaitu maksiat terhadap suami dan ketidakrelaan untuk berhubungan intim dengan suami.¹² Sedangkan nusyuz suami juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu meninggalkan dan perilaku kasar terhadap istrinya.¹³

Dalam terminologi, nusyuz merujuk pada perilaku pembangkangan istri terhadap suami dalam hal-hal yang Allah SWT telah mewajibkan istri untuk patuh.¹⁴ Dengan kata lain, istri

⁹ Hulaimi Azhari and Ninda Ayu Nafisah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 192-93, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.31>.

¹⁰ Ihyak, "Kitab Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 868.

¹¹ Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," no. 1 (2004): 67-68.

¹² Ihyak, "Kitab Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 872.

¹³ Ihyak, 873-74.

¹⁴ Mursyidin AR, Mahyuddin, and Adnani, "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm," *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023): 3073.

menunjukkan sikap yang angkuh atau tidak patuh terhadap suaminya. Penggunaan istilah nusyuz dalam Al-Qur'an untuk suami dan istri menunjukkan bahwa ini adalah tindakan meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri, yang memiliki konsekuensi yang serius terhadap kelangsungan pernikahan. Dengan demikian, nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, tidak hanya mencakup pengabaian kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi serius bagi kelangsungan hubungan tersebut.¹⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa nusyuz istri, sebagaimana terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 34, adalah perilaku istri yang berarti melanggar hak-hak yang telah Allah SWT tetapkan bagi suaminya. Di sisi lain, nusyuz suami dalam Surat An-Nisa ayat 128 diartikan sebagai tindakan angkuh suami yang mengakibatkan meremehkan dan mengabaikan hak-hak sang istri. Akibatnya, suami bersikap acuh terhadap istri, sehingga istri merasa tidak lagi diperlakukan dengan baik, baik dalam komunikasi maupun dalam interaksi fisik dengan suaminya.

Berdasarkan beberapa pengertian nusyuz dapat penulis pahami, bahwa nusyuz adalah bersikap meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti bangkit atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (*durhaka*), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karenanya, dari pengertian ini sudah jelas bahwa nusyuz tidak hanya terjadi kepada seorang istri saja, tetapi seorang suami juga bisa berbuat nusyuz karena tidak berbuat baik kepada istrinya.

Biografi Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujungpandang. Di samping sebagai wiraswasta, Abdurrahman Shihab sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda. Namun di tengah kesibukannya, ia

¹⁵ Asnawi, "Konsep Nusyuz Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam," *UNIVERSAL GRACE JOURNAL* 1, no. 2 (2023): 337-38.

masih selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab Tafsir.¹⁶

Sebagai anak dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan dorongan awal dan minat terhadap ilmu tafsir dari ayahnya, yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama dan memberikan nasihat, terutama dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Sejak usia 6-7 tahun, Quraish sudah terlibat dalam kajian dan pengkajian Al-Qur'an, termasuk mengikuti pengajaran ayahnya sendiri. Ayahnya tidak hanya meminta untuk membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan sejumlah kisah dalam Al-Qur'an. Di sinilah, minat dan cinta Quraish terhadap Al-Qur'an mulai berkembang.¹⁷

Pendidikan formalnya dimulai di Makassar, dimana ia mengikuti sekolah dasar hingga kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke Malang untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Dalam waktu 2 tahun, dia telah menguasai bahasa Arab dengan baik berkat ketekunannya dalam belajar di pesantren tersebut. Melihat bakatnya dalam bahasa Arab dan semangatnya dalam memahami ajaran Islam, ayahnya mengirimnya, bersama dengan adiknya Alwi Shihab, ke Universitas Al-Azhar di Kairo dengan beasiswa dari Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1958. Mereka diterima di kelas dua I'dadiyah al-Azhar, setara dengan tingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia, dan menyelesaikan tingkatan tersebut. Selanjutnya, Quraish melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, khususnya di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967, ia berhasil meraih gelar LC.¹⁸

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 berhasil meraih gelar MA dengan spesialisasi dalam bidang Tafsir Al-Qur'an, dengan tesis berjudul "Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Al-Quran Al-Karim." Setelah kembali ke Ujung Pandang, Quraish Shihab diamanahkan sebagai Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain tugas tersebut, dia juga menduduki berbagai jabatan, baik di kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pendidikan mental. Selama di Ujung Pandang, ia juga terlibat dalam beberapa penelitian,

¹⁶ Nurul Hidayati Murtafiah, "Konsep Pendidikan Harun Nasution Dan Quraish Shihab," *Jurnal Mubtadiin* 4, no. 2 (2018): 184.

¹⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 114, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

¹⁸ M. Djidin and Sahiron Syamsuddin, "Indonesian Interpretation of the Qur'an on Khilafah : The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019): 146, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571143-166>.

termasuk mengenai "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" pada tahun 1975 dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" pada tahun 1978.¹⁹

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan disertasi berjudul "Nazhm Al-Durar li Al-Baiqa'iy, Tahqiq wa Dirasah." Gelarnya diberikan dengan predikat Summa Cum Laude dan penghargaan tingkat I. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di samping itu, dia menduduki berbagai jabatan, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama sejak 1989, dan menjadi Ketua Lembaga Pengembangan. Selain itu, dia terlibat dalam berbagai organisasi profesional, termasuk Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai Asisten Ketua Umum. Dalam antara kesibukannya, Quraish Shihab juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁰

Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Qodir adalah seorang tokoh feminisme Indonesia dan ulama yang memiliki pemikiran yang luar biasa mengenai isu-isu perempuan, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Dia lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini tinggal di Jalan Kigemu II No. 89 RT/RW 14/04 Gunung Jati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Istri beliau adalah Mimim Aminah, dan mereka memiliki tiga anak, yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats.²¹

Ketertarikan Faqihuddin Abdul Qodir terhadap isu-isu feminisme terutama dimulai ketika ia berada di pondok pesantren. Saat belajar di pesantren, ia mulai tertarik pada isu kesetaraan gender, dan sering kali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman dan gurugurunya yang membuatnya merasa tertantang. Salah satu pertanyaan

¹⁹ Djidin and Syamsuddin, 147.

²⁰ Risqo Faridatul Ulya, "Asbab An-Nuzul Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah)," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2020): 5-6, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i2.2380>.

²¹ A Dzukroni and S N Isnaini, "Harmonizing Religious Discourse and Power In The Implementation Of Gender Equality," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, n.d., 9, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2882%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/2882/2100>.

yang sering diajukan adalah mengenai haid pada perempuan, yang pada masa itu sering mengakibatkan perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena dijodohkan oleh orang tua mereka.

Seperti yang biasa terjadi di pondok pesantren, Faqihuddin juga mempelajari kitab-kitab klasik, yang membentuk pola pikirnya. Dengan mempelajari karya-karya dan kitab-kitab para ulama terdahulu, terutama dalam ilmu fiqh, ia semakin termotivasi untuk memahami berbagai perspektif dalam ilmu keagamaan dan mengartikan makna setiap kata dengan lebih mendalam. K.H Husein Muhammad, yang menjadi pembimbingnya, selalu menekankan agar dia memiliki pemikiran kritis, berpikir luas, dan tidak terpaku pada teks-teks tertulis dalam buku, kitab, hadits, atau Al-Qur'an.

Pendidikan Faqihuddin dimulai di Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon dari tahun 1983 hingga 1989, di bawah bimbingan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan KH. Husein Muhammad (Buya Husein). Selanjutnya, dari tahun 1989 hingga 1996, ia melanjutkan studi S1 di Damaskus, Suriah, dengan mengambil double degree di Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus. Selama di sana, ia belajar bersama ulama terkemuka seperti Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Setelah menyelesaikan S1, ia pindah ke International Islamic University Malaysia untuk mengambil S2 dalam Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences hingga tahun 1999. Namun, sebelum menyelesaikan tesis S2, ia kembali ke Indonesia.²²

Sebelum melanjutkan pendidikan S3, Faqihuddin aktif dalam kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perempuan, selama sepuluh tahun. Setelah itu, pada tahun 2009, ia melanjutkan studi S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Faqihuddin juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Damaskus, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, ia bersama dengan beberapa teman mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).

Selama kariernya, Faqihuddin juga mengajar di berbagai tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Dia juga menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dengan fokus

²² Dzukroni and Isnaini, 9.

pada perspektif keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.²³

Pandangan Quraish Shihab tentang Nusyuz

Berkaitan dengan nusyuz, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ لَّيَعْتَبْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 34)

At-Thobari dalam asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 34 mengisahkan peristiwa antara Sa’ad bin Ar-Robi’ dan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diceritakan bahwa Habibah berperilaku nusyuz terhadap suaminya, Sa’ad, yang akhirnya memukulnya. Habibah kemudian mengadu kepada ayahnya, dan bersama ayahnya, mereka mendatangi Rasulullah untuk melaporkan peristiwa ini. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalas tindakan suaminya dengan yang setimpal (qishos). Terkait peristiwa tersebut, Rasulullah bersabda, “Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik.” Akibatnya, hukuman qishos terhadap pemukulan suami dibatalkan.²⁴

Dalam konteks ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa “wanita-wanita yang kamu khawatirkan” merujuk pada wanita sebelum terjadi nusyuz, yaitu ketika mereka melanggar hak-hak yang Allah anugerahkan kepada suami. Suami pertama-tama harus memberikan nasihat pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang lembut,

²³ Nina Nurmila, “New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina’s Publications,” *Journal of Asian Social Science Research* 2, no. 1 (2020): 41–42, <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11>.

²⁴ Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia,” *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 1 (2019): 53–54.

sehingga tidak menimbulkan kemarahan. Jika nasihat belum memperbaiki situasi, suami dapat meninggalkan tempat tidur bersama istrinya dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka, bahkan bisa tidak berbicara selama tiga hari berturut-turut. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakkebutuhan suami terhadap istrinya.²⁵

Jika istri masih terus melanjutkan perilaku nusyuznya, maka suami dapat mengambil langkah ketiga, yaitu memukul mereka. Namun, pemukulan ini seharusnya tidak menyakitkan atau melukai istri, tetapi hanya untuk menegaskan ketegasan suami terhadap perilaku istri yang durhaka.²⁶

Dengan demikian, konsep nusyuz istri kepada suaminya, menurut penjelasan Quraish Shihab, mencakup ketidakpatuhan dan pembangkangan istri terhadap hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Suami memiliki tiga cara yang dapat ditempuh, yaitu nasihat yang lembut, pisah tempat tidur, dan jika perlu, tindakan pukulan yang tidak merusak tubuh istri. Tindakan terakhir ini harus diambil hanya jika perilaku istri sudah melewati batas yang ditentukan oleh nash.

Berkaitan dengan nusyuz suami, Allah berfiman dalam Surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas, menurut At-Tirmidzi dalam riwayat dari Ibnu Abbas, terdapat cerita tentang Saudah yang khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW. Saudah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Janganlah engkau menceraikanku, biarkan aku tetap menjadi istrimu, dan berikanlah jatah hariku untuk Aisyah." Rasulullah pun memenuhi permintaannya, dan akibatnya, turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dari Ibnu Uyainah dan az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab, menceritakan tentang Rafi' bin Khadij yang memiliki

²⁵ Fitri Rafianti and M. Hary Angga Pratama Sinaga, "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.

²⁶ Rizqa Febry Ayu, "Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolution Process," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 2 (2021): 201.

istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Rafi" ingin menceraikan istrinya karena dia mungkin sudah tua atau alasan lainnya. Namun, istrinya mengatakan, "Janganlah engkau menceraikanku, berikanlah jatah hariku sebagaimana mestinya."²⁷

Menurut Quraish Shihab, nusyuz suami dalam ayat tersebut bisa dimaknai sebagai keangkuhan sang suami yang mengakibatkan dia meremehkan istri dan mengabaikan hak-haknya. Bahkan sikap seperti berpaling atau acuh dari istri yang membuat istri merasa tidak lagi mendapatkan perlakuan yang ramah dari suaminya, baik dalam percakapan maupun dalam bersebadan. Hal ini dapat membawa konsekuensi perceraian, maka "maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antara mereka perdamaian yang sebenar-benarnya." Perdamaian bisa dicapai misalnya dengan salah satu pihak memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian ini adalah yang terbaik dalam segala hal, selama tidak melanggar tuntunan Ilahi. Dalam konteks ini, sifat kekikiran harus dihindari, karena perdamaian dengan mengorbankan sebagian hak lebih baik daripada pertengkaran atau perceraian.²⁸

Dalam pandangan penulis, dalam penafsiran tersebut, nusyuz suami bisa diartikan sebagai sikap angkuh dan meremehkan istri, mungkin juga adanya ketidakcintaan atau benci terhadap istri, bahkan hingga hati sang suami tertarik kepada wanita lain, yang membuat istri merasa tersakiti dan tidak bahagia dalam hubungan dengan suaminya lagi.

Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Hukum Nusyuz

Salah satu problem dalam rumah tangga adalah nusyuz, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal, praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri.²⁹ Di dalam Al-Quran, nusyuz dibahas dari dua arah ada nusyuz istri kepada suami dalam (QS. an-Nisaa' (4):34) dan nusyuz suami kepada istri dijelaskan pada (QS. an-Nisaa' (4):128). Dalam prespektif mubādalah nusyuz adalah kebalikan dari taat. Nusyuz dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (jalbu al-mashālih), dan menghindarkan segala keburukan

²⁷ Ahmad Ropei, "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn)," *Jurnal Al Hakam* 1, no. 1 (2021): 5.

²⁸ Husna and Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," 141.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 409.

(dar'ū al-mafāsīd). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari jalbu al-mashālih, maka menolak nusyuz adalah manifestasi dari dar'ū al-mafāsīd.³⁰

Taat dalam konteks suami istri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun suami kepada istri.³¹ Nusyuz adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri.

Alqur'an surat an-Nisa ayat 128 secara literatur menjelaskan mengenai nusyuz suami kepada sang istri. Nusyuz di sini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi, itu karena suami tidak tertarik lagi, atau ia sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Tetapi secara mubādalah, ayat ini juga berbicara kepada perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan nusyuz. Jika nusyuz terjadi, baik dilakukan oleh istri ataupun suami, maka sampaikanlah kepada yang melakukan nusyuz (istri maupun suami), nasehat-nasehat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula yaitu, menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Menurut ayat ini, kembali berdamai adalah lebih baik, dengan win-win solution, sekalipun masing-masing biasanya akan egois (syuhk, kikir adalah bagian dari egois). Agar mudah berdamai, ayat ini memberikan dua solusi yaitu selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.³²

Dalam perspektif mubādalah, ayat ini berlaku kepada dua belah pihak sesuai dengan nusyuz yang bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini Allah Swt menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud shulh dalam ayat tersebut. Lalu, setelah shulh Allah Swt meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan (ihsan). Kemudian setelah shulh dan ihsan, Allah Swt juga meminta agar suami maupun istri menghentikan dan membentengi

³⁰ Ibid., 410.

³¹ Ibid.

³² Jayusman Jayusman et al., "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 70-71, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

diri dari segala sikap, pernyataan, dan tindakan buruk kepada pasangan (takwa). Jika terjadi nusyuz, maka solusi yang ditawarkan al-Qur'an adalah shulh, ihsan, dan takwa.³³

Tentang nusyuz istri terhadap suami, ketika istri berperilaku durhaka, suami tidak langsung diizinkan untuk memukulnya. Prinsip pengelolaan nusyuz dalam al-Qur'an adalah untuk memulihkan hubungan yang semula penuh kasih sayang dan cinta. Memukul istri tidaklah sesuai dengan substansi hubungan yang dianjurkan oleh al-Qur'an. Sebagian besar ulama tafsir menganggap tindakan memukul istri sebagai makruh, atau setidaknya bertentangan dengan akhlak mulia.

Dalam hubungan suami-istri, yang harus ditekankan adalah komitmen dan ketaatan terhadap hal-hal yang baik untuk keluarga, serta menjauhi tindakan pembangkangan terhadap komitmen ini. Kepatuhan, kesetiaan, dan ketundukan kepada norma-norma yang baik dalam keluarga adalah kunci utama.³⁴ Jika nusyuz terjadi, diharapkan kedua belah pihak bersedia untuk mencari solusi dan berusaha mendekati keadaan yang penuh dengan kebaikan.

Tentang nusyuz istri dalam ayat tersebut, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Beberapa ulama, termasuk Imam Atha', Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan Ibnu Hajar al-Asqallani, cenderung melarang atau setidaknya menganggapnya makruh untuk memukul istri. Di sisi lain, Ibnu Asyur, ulama kontemporer, berpendapat bahwa pemukulan dapat diterima jika tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Namun, jika pemukulan digunakan untuk menyakiti istri dan tidak memperbaiki hubungan, maka hal tersebut seharusnya dilarang.³⁵

Menurut Faqihuddin, ayat ini mengacu pada nusyuz yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti godaan dari orang lain atau pesona orang lain. Dalam beberapa kasus, ini dapat diartikan sebagai perilaku selingkuh. Nusyuz adalah tingkat ekstrim dari perilaku ini, sementara *i'rad* adalah tingkat awal. Faktor eksternal yang menciptakan godaan dapat berupa faktor seperti karir yang memikat, yang mengalihkan perhatian dari pasangan, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang baik antara pasangan adalah penting untuk memahami, sadar, dan memperbaiki

³³ Ziyah Yusriana Asri and Indal Abror, "Hadith of Women Leadership in the Qira'ah Mubadalah Approach," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 75-76, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2900>.

³⁴ Muh Jamil, "Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial," *Jurnal Literasiologi* 5, no. 3 (2020): 45.

³⁵ Ihyak, "Kitab Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 868.

hubungan. "Nasehat" dalam ayat tersebut mencakup keinginan untuk perubahan yang lebih baik dalam hubungan.³⁶

Faqihuddin menjelaskan bahwa "*fa'izhunna*" dalam ayat ini berarti menginginkan kebaikan dan perubahan positif dalam hubungan. Ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk memperbaiki hubungan dan mengelola ulang hubungan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Faqihuddin juga menyatakan bahwa nusyuz dalam ayat ini berasal dari faktor internal, seperti karakter seseorang yang pemberontak, cenderung melakukan hal-hal buruk, kurang kesabaran, mudah marah, atau mudah tersinggung. Ini adalah bentuk nusyuz yang berasal dari dalam diri seseorang.³⁷

Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah nusyuz adalah "*wahjurhunna fi al-madhaji*," yang artinya masing-masing tidur terpisah agar bisa merenung dan merefleksikan hubungan mereka tanpa gangguan pasangan. Ini diharapkan akan membantu mereka kembali ke komitmen awal dan memperbaiki hubungan. Nasihat dan tidur terpisah adalah langkah-langkah menuju perdamaian, seperti yang disebutkan dalam ayat lain (QS. an-Nisā [4]: 128). Dalam konteks ini, pentingnya berbuat baik (ihsan) secara bersamaan antara suami dan istri dan menjaga diri (takwa) dari tindakan yang dapat merusak hubungan ditekankan.³⁸

Pemukulan (*wadribūhunna*) bukanlah solusi dalam konteks mubadalah (perdamaian dan perbaikan hubungan). Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dianjurkan untuk menyelesaikan masalah nusyuz. Ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam banyak hadis tentang hubungan suami-istri, banyak ulama menyarankan untuk tidak memukul istri, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa dan dengan cara yang lembut.

Faqihuddin juga menyatakan bahwa dalam konteks modern, pemukulan tidak lagi bisa menjadi cara yang efektif untuk memulihkan ikatan suami istri, dan dalam banyak undang-undang, tindakan ini dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian. Oleh karena itu, "*wadribūhunna*" seharusnya diartikan sebagai tindakan yang tegas, lebih tegas daripada pemisahan fisik, tetapi tidak berarti kekerasan. Dalam konteks ini, baik suami

³⁶ Dzukroni and Isnaini, "Harmonizing Religious Discourse and Power In The Implementation Of Gender Equality," 9-10.

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir'ah Mubadalah*, 413.

³⁸ Ibid.

maupun istri dapat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi nusyuz dan memahami konsekuensinya. Tindakan ini bertujuan untuk mengingatkan atau menyadarkan pelaku nusyuz dan memberi mereka kejelasan tentang konsekuensinya.³⁹

Persamaan Pendapat Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Hukum Nusyuz Suami itau Istri

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, pandangan tentang nusyuz dalam ayat QS. an-Nisā [4]:34) adalah lebih lembut, di mana hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul, bahkan jika boleh, karena dianggap melanggar martabat (*khilāf al-awlā*), atau setidaknya makruh.⁴⁰ Dalam perspektifnya, pemukulan adalah langkah yang harus dihindari, dan solusi yang lebih lembut dan berbicara lebih dianjurkan. Hal ini berarti bahwa dalam situasi nusyuz, komunikasi dan upaya perdamaian seharusnya menjadi prioritas.⁴¹

Sementara menurut Quraish Shihab, nusyuz dalam ayat QS. an-Nisa [4]:34) memiliki tiga langkah yang dapat diambil oleh sang suami, salah satunya adalah pemukulan. Namun, pemukulan dalam konteks ini harus dilakukan dengan lembut, tanpa melukai atau melukai tubuh istri. Ini adalah langkah terakhir dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pandangannya menggarisbawahi tindakan tegas sebagai pilihan terakhir jika nusyuz telah melewati batas yang ditentukan oleh nash.⁴²

Pada pandangan Quraish Shihab, dalam ayat QS. an-Nisa [4]:128), nusyuz suami dapat dikategorikan sebagai keangkuhan dan ketidaksukaan sang suami terhadap istri, mungkin karena sudah memiliki ketertarikan pada wanita lain sehingga istri merasa sakit hati dan tidak bahagia lagi dalam hubungan mereka. Di sisi lain, dalam ayat QS. an-Nisa [4]:128), nusyuz suami terhadap istri diartikan sebagai perilaku berpaling, enggan, atau kurang memberikan perhatian kepada istri. Hal ini bisa disebabkan oleh kehilangan ketertarikan suami atau munculnya ketertarikan pada perempuan lain.⁴³

Kesimpulannya, baik Faqihuddin Abdul Kodir maupun Quraish Shihab menggambarkan nusyuz sebagai perilaku tidak taat atau enggan serta ketidakpuasan pasangan terhadap suami atau istri dalam

³⁹ Ibid., 414.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 412.

⁴¹ Shamsudin, "Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi Sebagai Dasar Perumusan Hukum Islam Dan Penerapannya Dalam Membaca Konsep Nusyuz Dalam Q.S. An-Nisa: 34," *Sosains (Jurnal Sosial Dan Sains)* 1, no. November (2021): 1494.

⁴² Ayu, "Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolvation Process," 201.

⁴³ Husna and Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," 141.

memenuhi hak Allah SWT dan hak kedua pasangan dalam rumah tangga. Meskipun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pemukulan sebagai tindakan yang diambil dalam konteks nusyuz, mereka bersepakat bahwa komunikasi, perdamaian, dan usaha perbaikan harus menjadi fokus utama dalam menangani masalah tersebut.

Perbedaan Pendapat Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Hukum Nusyuz Suami atau Istri

Menurut Quraish Shihab, pendekatan dalam memahami konsep nusyuz, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih cenderung untuk menggunakan metode tafsir yang menekankan hubungan antara ayat satu dengan ayat lain dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini adalah cara untuk mencari pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap konsep nusyuz. Quraish Shihab mengacu pada ayat lain dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan makna dan implikasi nusyuz.⁴⁴ Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan gramatikal dalam bahasa Arab untuk memahami konsep nusyuz yang tertulis dalam Al-Qur'an. Ini termasuk memahami kata-kata kunci dan struktur kalimat dalam ayat-ayat yang membahas nusyuz. Pendekatan gramatikal membantu dalam mendalami pemahaman terhadap kata-kata dan frasa yang digunakan dalam konteks nusyuz.

Di sisi lain, pandangan Faqihuddin Abdul Kodir lebih menekankan pada pendekatan kesamaan dan kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam memahami konsep nusyuz. Beliau berpandangan bahwa konsep nusyuz tidak hanya terkait dengan tindakan ketidaktaatan atau pembangkangan dari pihak istri terhadap suaminya, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu nusyuz dari pihak suami terhadap istri. Faqihuddin Abdul Kodir menekankan pentingnya memperlakukan pria dan wanita dengan kesetaraan dalam konsep nusyuz. Menurutnya, nusyuz bisa terjadi dari kedua belah pihak, dan penyelesaiannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan seimbang, tanpa memihak kepada satu pihak saja.⁴⁵

Jadi, perbedaan mendasar antara pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir adalah dalam metode dan pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami konsep nusyuz. Quraish Shihab lebih fokus pada pendekatan tafsir ayat satu dengan ayat lain dan analisis gramatikal, sementara Faqihuddin Abdul Kodir lebih menitikberatkan pada pendekatan kesamaan gender dan kesetaraan antara pria dan wanita dalam konteks nusyuz.

⁴⁴ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," 118.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 411.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: Menurut Quraish Shihab, dalam Surat An-Nisa ayat 128, nusyuz suami diinterpretasikan sebagai perilaku keangkuhan sang suami yang menyebabkan ia meremehkan istri dan menghalangi hak-haknya. Ini bisa mencakup sikap berpaling atau ketidakacuhan suami terhadap istri, yang membuat istri merasa tidak lagi diperlakukan dengan baik, baik dalam percakapan maupun interaksi fisik oleh suaminya. Quraish Shihab memberikan tiga langkah yang bisa diambil oleh suami dalam menghadapi nusyuz istri. Pertama, suami seharusnya mencoba menasehati istri dengan bahasa yang lembut dan mengingatkannya akan dosa yang besar jika durhaka kepada suami. Jika pendekatan ini tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah tempat tidur, yang diharapkan dapat membuat istri merasa cemas karena tidak bisa tidur di tempat tidur bersama suami. Jika kedua langkah ini tidak efektif, langkah ketiga yang bisa diambil adalah memukul istri, dengan tindakan ini harus dilakukan dengan pukulan yang tidak melukai atau menyakiti tubuh istri.

Dalam pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir, terdapat kesamaan dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tertentu, seperti Q.S. An-Nisa ayat 34 dan Q.S. An-Nisa ayat 128, yang membahas tentang nusyuz. Namun, perbedaan utama terletak pada metode yang mereka gunakan dalam penafsiran konsep nusyuz. Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan tafsir ayat satu dengan ayat lain dan analisis gramatikal, sementara Faqihuddin Abdul Kodir lebih menyoroti kesamaan dan kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam konteks nusyuz.

Daftar Pustaka

- AR, Mursyidin, Mahyuddin, and Adnani. "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm." *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023): 3071–84.
- Asnawi. "Konsep Nusyuz Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam." *UNIVERSAL GRACE JOURNAL* 1, no. 2 (2023).
- Ayu, Rizqa Febry. "Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolvation Process." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 2 (2021).
- Azhari, Hulaimi, and Ninda Ayu Nafisah. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 188–209.

- <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.31>.
- Djidin, M., and Sahiron Syamsuddin. "Indonesian Interpretation of the Qur'an on Khilafah : The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019): 143-66. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.57143-166>.
- Dzukroni, A, and S N Isnaini. "Harmonizing Religious Discourse and Power In The Implementation Of Gender Equality." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, n.d., 1-13. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2882%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/2882/2100>.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Furqon, Muhamad, and Siti Qomariyah. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 1-14.
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 131-45. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330>.
- Ihyak. "Kitab Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 2003-5.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 1 (2019): 47-74.
- Izzah, Ibnu. "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From the Perspective of the Al-Quran." *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 31-48. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>.
- Jamil, Muh. "Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial." *Jurnal Literasiologi* 5, no. 3 (2020): 248-53.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69-84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Muamar, Afif. "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam." *Equalita* 1, no. 1 (2019).
- Murtafiah, Nurul Hidayati. "Konsep Pendidikan Harun Nasution Dan Quraish Shihab." *Jurnal Mubtadiin* 4, no. 2 (2018): 176-89.
- Nurmila, Nina. "New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina's

- Publications." *Journal of Asian Social Science Research* 2, no. 1 (2020): 25–52. <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11>.
- Rafianti, Fitri, and M. Hary Angga Pratama Sinaga. "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam," no. 1 (2004): 1–14.
- Ropei, Ahmad. "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ' Uqûd Al-Lujayn)." *Jurnal Al Hakam* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Safliana, Eka. "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia." *Jihafas* 3, no. 2 (2020): 71.
- Shamsudin. "Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi Sebagai Dasar Perumusan Hukum Islam Dan Penerapannya Dalam Membaca Konsep Nusyuz Dalam Q.S. An-Nisa: 34." *Sosains (Jurnal Sosial Dan Sains)* 1, no. November (2021): 1495.
- Sofyan, Basir. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 100. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Ulya, Risqo Faridatul. "Asbab An-Nuzul Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah)." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2020): 1. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i2.2380>.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.
- Yusrina Asri, Ziyani, and Indal Abror. "Hadith of Women Leadership in the Qira'ah Mubadalah Approach." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 73. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2900>.